

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP
NOMOR : HK.02.03/C.X.26/5198/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan informasi, kebutuhan pelayanan informasi publik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 1 September 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I CILACAP



SUPRAPTO

LAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : HK.02.03/C.X.26/5198/2026
Tanggal 1 September 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

Satuan Kerja : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
Atasan PPID : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
PPID Pelaksana : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap

1	Ringkasan Informasi	I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1. Informasi tentang Profil BKK Kelas 1 Cilacap 2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BKK Kelas 1 Cilacap 3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup BKK Kelas 1 Cilacap (LAKIP) 4. Ringkasan LK BKK Kelas 1 Cilacap yang sudah diaudit 5. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak 6. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diumumkan kepada publik secara berkala 7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik 8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait 9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di BKK Kelas 1 Cilacap 10. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 1. Epidemi dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk menangkalnya 2. Penanganan kesehatan dalam situasi khusus krisis/bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor 3. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam kebakaran hutan. 4. Keracunan obat dan makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 5. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/wabah; dan 6. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan
---	---------------------	---

			oleh menteri Kesehatan III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT : 1. Daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan kementerian kesehatan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan 2. Rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) 3. Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan 4. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta surat edaran yang telah diterbitkan, antara lain naskah akademis, rislah rapat, dan proses/tahapan perumusan 5. Data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit 6. Informasi atas perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan 7. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan tindak lanjut 8. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat 9. Daftar penelitian yang dilakukan 10. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 11. Organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan BKK Kelas 1 Cilacap , antara lain organisasi dan tata kerja, alokasi anggaran secara umum dan per progam, dan data statistik yang dibuat dan dikelola 12. Informasi Publik Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau 13. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2	PPID Pelaksana	:	Suprpto.,SKM.,M.Kes(Epid)
3	PPID Pembantu	:	Pargimin, SKM, MH

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 1September 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I CILACAP



SUPRAPTO

